

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-119/D.05/2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KEPADA
PT HITACHI CAPITAL FINANCE INDONESIA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Direksi PT Hitachi Capital Finance Indonesia dengan surat Nomor HCFI/2014/VII/Dir.01 tanggal 23 Juli 2014 telah mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Pembiayaan dan dengan surat terakhir Nomor HCFI/2014/X/Dir.09 tanggal 2 Oktober 2014 telah menyampaikan kelengkapan dokumen;
- b. bahwa Akta Pendirian PT Hitachi Capital Finance Indonesia Nomor 06 tanggal 7 Juli 2014 telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Nomor AHU-17228.40.10.2014 tanggal 11 Juli 2014;
- c. bahwa PT Hitachi Capital Finance Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin usaha Perusahaan Pembiayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT Hitachi Capital Finance Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner nomor 44/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KEPADA PT HITACHI CAPITAL FINANCE INDONESIA.

PERTAMA : Memberikan izin usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT Hitachi Capital Finance Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Pusat.

KEDUA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.

KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
4. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direksi PT Hitachi Capital Finance Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2014

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INDUSTRI
KEUANGAN NON BANK,

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Pengawasan Jasa Penunjang I,
Selaku Pih. Kepala Bagian Administrasi IKNB


Supriyono

OK | OTORITAS
JASA
KEUANGAN